

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**(SUB KONTRAKTOR)**  
**NO. 002/BSL-FAM/2019**

---

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Samarinda, kami bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Yuliansyah  
Jabatan : Direktur CV. Bena Silva Lestari  
Alamat : Jl. Wahab Syahrani 5 A No. 5 RT. 38 Samarinda

Bertindak untuk dan atas nama CV. Bena Silva Lestari yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pihak pertama).

Nama : Alfian Noor  
Jabatan : Direktur CV. Fahrezi Anugrah Mulya  
Alamat : Jl. AP. Mangkunegara RT. 1 No. 130 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.

Bertindak untuk dan atas nama CV. Fahrezi Anugrah Mulya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II (pihak kedua).

Dengan ini menerangkan bahwa semua pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (sub. kontrak) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal I**

Semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam pelimpahan proyek tanggung jawab/milik pihak I kepada pihak ke II (sebagai sub kontrak) dalam melaksanakan paket pekerjaan non kontruksi rehabilitasi mangrove di Kutai Kartanegara seluas 50 Ha di Desa Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara tahun anggaran 2019.

Pemilik Kontrak : CV. Bena Silva Lestari  
Nama Paket : Rehabilitasi Mangrove di Kutai Kartanegara  
No. Kontrak : 027/4051/DK-IV/2019  
Tanggal Kontrak : 04 Nopember 2019  
Nilai Kontrak : Rp. 492.255.500,-

**PENDANAAN DAN LINGKUP PEKERJAAN**

**Pasal 2**

Kedua belah pihak akan bertanggung jawab dari segi pendanaan yang diatur dengan beberapa ketentuan dibawah ini :

1. Semua pengeluaran dana sebelum dan sesudah dibuatkan surat perjanjian kerja sama ini dihitung dan di masukan dalam kebutuhan anggaran paket pekerjaan non kontruksi rehabilitasi mangrove di Kutai Kartanegara seluas 50 Ha. dan besaran pembiayaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Permintaan dana oleh pihak II (kedua) kepada pihak ke I ( pertama) berdasarkan tirmen/tahapan dan laporan realisasi pelaksanaan di lapangan.



3. Seluruh bentuk pekerjaan dapat diajukan oleh pihak II (kedua) dengan melalui persetujuan secara mutlak dari pihak I (pertama) dapat menentukan seluruh sub pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4. Jumlah nominal yang disepakati dalam pendanaan proyek dan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 288.305.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian dan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ke II (kedua) sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan patok arah larikan/dicat	Patok	350	800	280.000
2	Pengadaan ajir/dicat	Ajir	55.000	350	19.250.000
3	Pengadaan perlindungan tanaman	Buah	55.000	800	44.000.000
4	Pengadaan bahan papan nama & upah	Unit/upah	2	1.200.000	2.400.000
5	Pengadaan bahan gubuk kerja & upah	Unit/upah	1	6.500.000	6.500.000
6	Pengadaan bibit(berpolibek)	Batang	55.000	1.825	100.375.000
7	Upah Pengangkutan bibit/ajir/larikan	paket	14	1.500.000	21.000.000
8	Pengawas/mandor	OB	5	3.500.000	17.500.000
9	Upah tanam/pasang ajir/pelindung/larikan	Buah	55.000	1.400	77.000.000
Jumlah					288.305.000

5. Pihak ke II (kedua) tidak menanggung biaya administrasi dan pajak dan biaya pengeluaran lainnya.
6. Pihak ke II (kedua) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan.
7. Mentaati semua peraturan tata tertib pembangunan/pekerjaan yang diberikan oleh pihak I (pertama) sesuai jenis-jenis dan uraian pekerjaan tersebut diatas

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

##### Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu selama 30 hari kalender yang di mulai pada tanggal 05 Nopember s/d tanggal 04 Desember 2019 serta berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dan membuat laporan secara mingguan dan bulanan serta laporan akhir kegiatan.

#### PENGALIHAN PEKERJAAN

##### Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak manapun, sampai pekerjaan tersebut selesai 100 % dengan tata waktu yang telah disepakati.

#### KETENTUAN PERJANJIAN

##### Pasal 5

1. Pelanggaran perjanjian (target waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati akan berakibat pengurangan jumlah nominal dari total nilai yang didapat oleh pihak ke II (kedua) sebesar 5 % perbulanan dari target yang telah ditentukan oleh pihak I ( pertama).

^

2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan atau dibatalkan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### TAMBAHAN PERJANJIAN

##### **Pasal 6**

Apabila ada beberapa pasal tambahan setelah ditandatangani ini, maka perjanjian tambahan akan diberlakukan sebagai Adendum ( perjanjian tambahan ) setelah disepakati oleh masing-masing pihak terkait.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### **Pasal 7**

Apabila terjadi perselisian antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, masing-masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

#### FORCE MAJURE

##### **Pasal 8**

Apabila terjadi gempa, bencana alam, tanah longsor atau semua kejadian yang disebabkan oleh alam yang akan menyebabkan gagalnya/tertundanya perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian yang telah dibuat.

#### PENUTUP

##### **Pasal 9**

Surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini, dibuat sebanyak 2 rangkap dan dibubuhi tanda tangan sebagai tanda kesepakatan bersama tanpa ada tekanan dan unsur paksaan dari manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK I (PERTAMA)**

CV. Rena Silva Lestari



Ir. Yuliansyah  
Direktur

#### **PIHAK KEDUA**

CV. Fahrezi Anugerah Mulya



Alfian Noor  
Direktur